

**AKTA PENDIRIAN
YAYASAN "PENDIDIKAN TELUK PULAI"**

Nomor : 07

Pada pukul lima belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Bagian Barat (15.15 WIB), hari ini, Selasa, tanggal tujuh September dua ribu dua puluh satu (07-09-2021),

hadir di hadapan Saya, **NURHADI, Sarjana Hukum**, Notaris Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan dihadiri oleh para saksi sebagaimana yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan yang masing-masing telah saya, Notaris, kenal :

- **Nyonya NORJAIDAH**, Ahli Madya Kebidanan, menurut keterangannya lahir di Teluk Pulai, pada tanggal dua puluh empat Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh (24-05-1990), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Jalan Pemuda, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 000, Kelurahan/Desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6201016405900004,

Penghadap Saya, Notaris kenal,

Penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas dengan ini menerangkan :

Bahwa memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai,

Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap yang bertindak

sebagaimana diatas sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan

menggunakan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

Yayasan ini bernama

YAYASAN "PENDIDIKAN TELUK PULAI", untuk selanjutnya disebut

"YAYASAN", berkedudukan di Desa Teluk Pulai, Kecamatan Kumai,

Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,